

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

# 07. Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil (Dari Luar Wilayah NKRI)

No. SK :

## Persyaratan

1. Akta pencatatan sipil dari luar negeri;
2. Dokumen dari kedutaan;
3. Fotocopy KTP-el
4. Fotocopy KK
5. Dokumen pendukung lainnya.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi formulir F-2.01 dan F-1.01
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan akta pencatatan sipil atau dokumen lainnya yang masih menggunakan Bahasa negara lain maka harus di terjemahkan ke penerjemah tersumpah. Akta pencatatan sipil dan dokumen lainnya yang diserahkan hanya foto copyan (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik akta pencatatan sipil dari luar negeri
4. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data.
5. WNI melampirkan formular F-1.01 sebagai syarat untuk memasukan biodata anak jika berumur di bawah 17 tahun
6. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
7. Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan pencatatan sipil dan kartu keluarga yang sudah dimutakhirkan datanya.

## Waktu Penyelesaian

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4 Hari kerja

Maksimal 4 (empat) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung/Offline

- Datang langsung ke Layanan dengan mengambil nomor antrian, layanan pengaduan/informasi di Loker 9.

2. Pengaduan Tidak Langsung/Online, melalui :

- Media Center : 0811 1204 333
- SMS ke 1708 (LAPOR)
- [https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/index.php?p=ruang\\_bertanya](https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/index.php?p=ruang_bertanya)
- <https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/Cguest/pengaduan>
- <https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kotatangerang-selatan>